



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DI DESA BUGEL KECMATAN KEDUNG KABUPATEN JPARA
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 38/PID.SUS-TPK/2024/PN SMG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Nama : MASKURI

NIP : 2210037420195659

SEMARANG

2026



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DI DESA BUGEL KECMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 38/PID.SUS-TPK/2024/PN SMG)

SKRIPSI


Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji Dan Memenuhi Persyaratan
Menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :


Nama : MASKURI
NIP : 221003742019569

Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing/Penguji I


Dr. Agus Widodo, S.H., M.Hum.
NUPTK : 06437386391330062

Dosen Penguji II


Widiyanti, SE., SH., MH
NUPTK : 9059748647220733

Dosen Penguji III


Pror. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK : 2757741642130072

Mengetahui

Dean,


Dr. Edis Pranoto, S.H., M.Hum.
NUPTK : 9740743644130122



SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Manfaat Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Tindak Pidana	7

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	9
2.1.2 Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi	11
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	14
2.1.4 Pasal-Pasal KUHP Bagi Penegakan Pelaku Tindak Pidana Korupsi	18
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Metode Pendekatan	25
3.1.1 Spesifikasi Penelitian	26
3.1.2 Sumber Data	27
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.1.4 Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data.....	32
3.1.5 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
4.1 Gambaran Umum Desa Bugel	35
4.1.1 Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bugel	38
4.1.2 Kendala dan Solusi dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara	40
4.1.3 Penerapan Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidiar	44
4.1.4 Putusan terhadap Pemberantasan Korupsi Dana Desa	48
4.2 Dasar Hukum Pidana	51

4.2.1 Pembuktian Unsur Tindak Pidana	52
4.2.2 Pemidanaan	55
4.2.3 Analisis Kritis Pemidanaan dan Keterkaitannya dengan Tujuan Pemidanaan KUHP 2023	57
4.2.4 Amar Putusan Hakim	59
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.1.1 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Buku	68
B. Peraturan Perundang-Undangan	69
C. Jurnal/Karya Ilmiah	70

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan, kepercayaan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang mendapat perhatian serius adalah tindak pidana korupsi Dana Desa, mengingat Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa di Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum, proses pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menilai kesesuaian penerapan hukum dengan tujuan hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus, dengan tetap memperhatikan asas-asas umum hukum pidana. Majelis hakim menyatakan terdakwa selaku kepala desa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp145.087.055,00, dengan pembuktian

dakwaannya subsidiar. Putusan menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, terutama terkait pembuktian, lemahnya administrasi dan pengawasan keuangan desa, serta faktor sosial masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan konsistensi aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya korupsi Dana Desa di masa mendatang.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Pertimbangan Hakim, Pidana.

ABSTRACT

Corruption is classified as an extraordinary crime due to its extensive impact on state governance, public trust, and social welfare. One form of corruption that has received serious attention is the misappropriation of Village Funds, as these funds are a strategic instrument for rural development and community empowerment. This study aims to analyze law enforcement against Village Fund corruption in Bugel Village, Kedung District, Jepara Regency, with particular emphasis on the application of legal norms, the evidentiary process, and judicial considerations in the Decision of the Semarang Corruption Court Number 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.

This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical characteristics, using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted through qualitative legal reasoning by examining primary legal materials, including laws and regulations on corruption eradication, as well as the relevant court decision as the main object of study. Secondary legal materials in the form of legal doctrines and scholarly opinions are also used to support the analysis.

The results of the study show that law enforcement against Village Fund corruption has been implemented within the framework of an integrated criminal justice system and is based on the Anti-Corruption Law as a special criminal law, while still adhering to the general principles of criminal law. In the case examined, the panel of judges declared the defendant, acting as a village head, legally and convincingly guilty of committing corruption through abuse of

authority, resulting in state financial losses amounting to Rp145,087,055.00, proven under the subsidiary indictment. The court imposed imprisonment, a fine, and additional punishment in the form of compensation payment as a means of restoring state financial losses. However, the relatively light prison sentence raises concerns regarding its deterrent effect. The study also identifies obstacles in law enforcement, including evidentiary difficulties, weak village financial administration, and socio-cultural factors.

Therefore, strengthening supervision mechanisms, improving the capacity of village officials, and enhancing community participation are necessary to prevent Village Fund corruption effectively.

Keywords: Law Enforcement, Village Fund Corruption, Judicial Considerations, Senten.